

**PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT KELAS I A**

*Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Dalam Bidang Akhwalus Syakhsiyah (S.H)*



SKRIPSI

Oleh :

KHAERUL ANAM

17150011

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerul Anam

NIM : 17150011

Tempat/ tgl. lahir : Pekalongan, 15 Maret 1998

Menyatakan bahwa dengan judul “ Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas 1A” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Kesalahan dan kekurangan pada karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Jakarta, 26 November 2021



Khaerul Anam

NIM: 17150011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1 A” yang disusun oleh Khaerul Anam Nomor Induk Mahasiswa: 17150011 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah.

Jakarta, 26 November 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mujib Qulyubi', is enclosed within a thin black rectangular border.

Dr. Mujib Qulyubi, M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas 1A” yang disusun oleh Khaerul Anam Nomor Induk Mahasiswa 17150011 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada progam studi Akhwal Syahsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021 dan di revisi sesuai tim Penguji. Maka Skripsi tersebut telah di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 25 Desember 2021

Dekan,



Muhammad Afifi, M.H


TIM PENGUJI

1. Rina Septiani, M.H.I



(Ketua Sidang)

2. Akhmad Fauzi, M.Ud.



(Sekertaris Sidang)

3. Tsabit Latief, M.A



(Penguji I)

4. Irfan Hasanuddin, M.A, SAS, CRmo



(Penguji II)

5. Dr. Mujib Qulyubi, M.H



Dosen Pembimbing

ABSTRAK

Khaerul Anam, *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1 A*, Skripsi. Jakarta : Program Studi Ahwalusy Syahsiyah. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui(1) Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas 1 A (2) apa faktor-faktor keberhasilan dan penghambat mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1A (3) bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian tahun 2020-2021 September di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1A. Peneliti menggunakan metode Empiris (Lapangan), untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dari hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan 3 tahapan yaitu redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan (1) bahwa pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan PERMA No.1 2016 bahwa sebelum masuk pokok perkara persidangan harus melaksanakan proses mediasi hanya saja para pihak yang menjalankan proses mediasi sangat rendah (2) Faktor-faktor pendukung mediasi : kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga adanya titik temu para pihak dan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Faktor-faktor penghambat mediasi : Keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga hal ini menyulitkan mediator untuk mendamaikan para pihak.(3) Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sangat rendah, karena yang menjalankan proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sangat sedikit. Tahun 2020 Jumlah mediasi yang berhasil 10 perkara dari 207 perkara dan tahun 2021-September 2021 jumlah mediasi yang berhasil 17 perkara dari 209 perkara. Jadi keberhasilan mediasi dari tahun 2020-2021 September sebanyak 416 perkara.

Kata Kunci: Pelaksanaan Mediasi, Perkara Perceraian.

ABSTRACT

Khaerul Anam, *Implementation of Mediation for Divorce Cases Class 1 A Central Jakarta*, Skripsi. Jakarta : Program Studi Ahwalusy Syahsiyah. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2021.

This Study aims to find out (1) how the implementation of divorce case mediation at the Central Jakarta Religious Court Class 1A (2) What are the success factors of mediation and barriers to mediation of divorce cases at the Central Jakarta Religious Court Class 1 A (3) How is the success rate of mediation for divorce cases in 2020-2021 September at the Central Jakarta Religious Court Class 1 A. Researchers use empirical (Field) methods to achieve these goals, researchers use data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data that has been obtained from the research results are processed and analyzed using 3 stages, namely data redaction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show (1) that the implementation of mediation for divorce cases at the Central Jakarta Religious Court Class 1 A No.1 2016 that the before entering the main case the trial must carry out the mediation process, only the parties who carry out the mediation process are very low (2) Mediation supporting factors: the ability of the mediator in managing conflict and communicating so that there is a meeting point for the parties and it is easy to encourage peace. The inhibiting factors of mediation : thw strong desire of the parties to divorce so that this makes it difficult for the mediator to reconcile the parties. (3) The success rate of mediating divorce cases at the Central Jakarta Religious Courts carry out the mediation process at the Central Jakarta Religious Courts. in 2020 the number of successful mediation waa 10 cases out of 207 cases and in 2021 the number of media successful mediation is 17 cases out of 209 cases. So the success of mediation from September 2020-2021 is 416 cases

Keywords: Implementation of Mediation, Divorce Cases.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, atas izin dan karunianya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Sholawat berangkaikan salam kepada nabi Muhammad Saw, nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi semesta alam. Semoga syaafaatnya kita dapatkan dihari kemudian kelak. Adapun judul skripsi yang saya susun ini berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas I A”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi akhwalus syakhsiyah fakultas agama Islam, peneliti menyadari bahwa banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang dapat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan dan kemampuan peneliti pada karya tulis lainnya dimasa mendatang.

Dalam proses penyelesaian skripsi penelitian ini,tentunya tidak terlepas dari bimbingan,arahan,saran dan koreksi untuk itu rasa terimakasih yang sedalamnya penyusun sampaikan kepada :


Bapak dosen yang sudah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi penelitian ini, Bapak/Ibu dosen staff pengajar UNUSIA pengampu mata kuliah AKHWALUS SYAKHSIYAH yang terus bersediakala menemani serta berbagi ilmunya kepada kami, bapak/ibu orang tua, keluarga, guru-guru dan

sahabat saya atas suport dan dukungannya sehingga saya lebih percaya diri dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari sistematika penulisan maupun dari peneitian kata yang digunakan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik yang membangun dari kesempuranaan penelitian yang lain dimasa yang akan datang. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi kita semua. Atas perhatian semua pihak peneliti mengucapkan terima kasih.

Jakarta,26 November 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khaerul Anam', is positioned below a horizontal line.

Khaerul Anam

17150011

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB IIKAJIAN TEORI.....	11
A. Pengertian Mediasi.....	11
B. Ketentuan dan Kelemahan Mediasi.	15
C. Pengintegrasian Mediasi Ke Lembaga Peradilan.....	19
D. Tahanan Mediasi Menurut PERMA No. 01 Tahun 2008.....	20
E. Pengertian Perceraian	27
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Metode penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	38

D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
E. Informan Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Instrumen Penelitian	40
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Pusat	45
1. Lokasi.....	45
2. Sejarah Pembentukan PAJP	45
3. Keadaan Pegawai PAJP	47
B. Pembahasan.....	49
1. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1 A.....	49
2. Factor-Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1 A	53
3. Tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas I A Tahun 2020-September 2021.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat	46
4.2 Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat	47
4.3 Daftar Nama Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat	51
4.4 Laporan Hasil Mediasi Januari- September 2021	52
4.5 Laporan Hasil Mediasi Tahun 2020	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan saklar, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1, perkawinan ialah iktan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Tujuan pernikahan, sebagaimana di firmankan Allah S.W.T dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad Saw. Perkawinan diisyartakan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah di isyartakan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al Qur'an termasuk dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ.

Artinya “Dan kawinlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang

disebut sebagai maqasid asy-syari'ah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Al Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyari'atkannya islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok (Sadiani, 2016: 143). Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun pada umumnya alasan-alasan perceraian adalah: tidak mempunyai anak, cacat badan, berzinah, penganiyaan, perselesihan baik antara suami istri ataupun kerabat yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah (Syahuri, 2013: 67). Dalam definisinya perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami (Nurpaiz et al., 2020: 2).

Hidup bahagia, sejahtera bahagia, dan tentram adalah pasangan suami dan isteri yang terkait dalam satu perkawinan yang sah menjadi dambaan bagi setiap insan dimuka bumi. Manusia pada hakikatnya memerlukan perkawinan guna untuk memenuhi kebutuhan biologis baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (Somantri, Dahwadin, 2018: 204). Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian itu merupakan hal baru dalam masyarakat indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada ditangan suami yang pelaksanaanya dapat dilakukan secara semuanya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memperhatikan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya

sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya(Manan, 2008: 9).

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam yang dapat pula disebut cerai talak. Dalam pasal 39 Undang-Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidaka akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Usman, 2006: 400).

Perceraian di luar sidang pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselesihan antara keduanya, berangkat dari pemahaman bahwa ketidak tahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul perselesihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian. Kemudian apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap akibat mengenai hukum perceraian di

luar pengadilan akan berimbas kepada keluarga itu sendiri. Diantaranya ialah status dari ke dua belah pihak di mata hukum yang khusus mengatur hal ini, dan kemudian ketika salah satunya akan melaksanakan pernikahan kembali maka proses yang akan ditempuh nya pun akan semakin rumit yaitu harus melalui proses di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing.

Perceraian di depan sidang pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah merupakan peradilan keharmonisan antara keluarganya. Insitusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama islam (Pasal 1 (1), pasal 2, dan pasal 49 (1). Maslahat ini dapat terpeliharanya agama (*Hifdz al din*) harta (*Hifdz al mal*), jiwa (*hifdzl al nafs*), akal (*hifdzl al aql*), dan keturunan (*Hifdz al nasab*). Apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan.

Keharusan perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib,dan sejahtera. Sehingga hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan sakinah, mawadah rahmah, terhadap pasangan yang berselisih. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Upaya mendamaikan para pihak yang berperkara di sebut dengan istilah Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu Mediator. Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah yang menengahi suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta membantu para pihak untuk menyelesaikannya. Seorang mediator juga diharapkan dapat merumuskan berbagai penyelesaian sengketa yang dapat di terima dan memuaskan para pihak, setidaknya peran utama seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan yang saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu penyelesaian masalah yang sedang di hadapi.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi, namun mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan, mediator hanya membantu para pihak unt menemukan titik kesepakatan damai para pihak. Dalam mediasi mediator harus mengetahui akar permasalahan dari para pihak agar mempermudah dalam mendamaikan perkara .Dalam mediasi hanya di perbolehkan para pihak dan mediator, mediasi bersifat tertutup (Rahasia) dari pihak Kuasa Hukum dan pihak keluarga tidak di berbolehkan masuk jika salah satu pihak tidak bisa hadir dalam mediasi harus di wakil kan kepada Kuasa Hukumnya dan harus memiliki surat Kuasa Hukum Istimewa.

Di indonesia, pengertian Mediasi dapat di temukan di Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi. Pengertian Mediasi menurut Perma No.1 tahun 2016 tidak berbeda dengan esensi mediasi yang di kemukakan oleh beberapa pakar tersebut, Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang

mana mediator dituntut Proaktif untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, beberapa unsur penting dalam mediasi.

Kehadiran Perma No.1 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna mampu dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan dalam PERMA No. 1 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkara di Pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, bila para pihak melanggar untuk Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. dalam menyelesaikan setiap perkara, aparat peradilan (Hakim) harus berpegang pada asas-asas peradilan yang antara lain cepat, sederhana dan biaya ringan.

Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih

mediator hakim atau mediator nonhakim. jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung para pihak. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1 A**

A. Rumusan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan permasalahan masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1 A jakarta pusat?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1 A jakarta pusat?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1 A jakarta pusat Tahun 2020 September 2021?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu

- a. Mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta pusat Kelas I A
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi Perkara Perceraian di pengadilan agama jakarta pusat Kelas 1 A
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama jakarta pusat.

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami masalah yang ada didalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan Jakarta pusat.
- 2) Untuk menjelaskan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Jakarta Pusat.

b. Bagi Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian dipengadilan kelas Jakarta Pusat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan dimasa-masa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat kajian tentang latar belakang masalah, Rumusan penelitian,tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Tinjauan umum tentang pengertian mediasi, peran dan fungsi mediasi, pengertian perceraian, tahap-tahap proses mediasi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Menuat kajian tentang metode, pengumpulan data, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama jakarta pusat, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan agama Jakarta pusat, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta pusat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah istilah yang lazim di pakai di dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa bisnis, sengketa vertikal maupun horizontal dan lain-lainnya. Mediasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, mediation, yang menurut Steven H. Gifis, diartikannya sebagai “ *a method of settling disputes outside of a court settling; the imposition of a neutral third party to act as a link between the parties* “ (Steven H. Gifis, Op., hlm.289)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm. 726)

Menurut Kamus Hukum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak. (M. Marwan dan Jimmy. p, Op.Cit., hlm. 47)

Munir Fuady merumuskan bahwa, mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu

menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. (Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 47)

Takdir Rahmadi merumuskan, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. (Takdir Rahmadi, mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 12)

Menurut bahasa arab, perdamaian berasal dari terjemahan kata *assulhu* yang berarti “ Ash-Shulhu (perdamaian) menurut bahasa merupakan suatu nama dari masalah yang artinya saling menyerah setelah adanya pertikaian. Dan secara terminologi berarti suatu akad yang dapat menghilangkan pertikaian (Ali, 143).

Muhammad Anwar mendefinisikan perdamaian (*sulhu*) menurut lughat ialah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih (Sudarsono, 2001:487). Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya “Terminologi Hukum” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian Ranuhandoko, 2003:399).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri suatu pertikaian antara dua belah pihak yang sedang berselisih atau bersengketa secara damai. Kata perdamaian atau *ishlah* merupakan istilah demotatif yang sangat umum, dan istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan,

perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim dan sebagainya (Helmi, 1993:43).

B. Ketentuan dan Kelemahan Mediasi

Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi atau penilaian ahli, yang pada dasarnya, cara-cara tersebut ditempuh dengan perundingan, sehingga tampak bahwa cara-cara tersebut ditempuh dengan perundingan, sehingga tampak bahwa cara-cara tersebut mempunyai kemiripan satu sama lainnya.

Menurut Leo Kanowitz mediasi memiliki keunggulan-keunggulan, sebagai berikut:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa
3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketanya di kemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
5. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Christopher W. Moore menyebutkan beberapa keuntungan yang sering kali didapatkan dari mediasi yaitu:

1. Keputusan yang tepat

Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut atau bentuk-bentuk pertikaian lainnya.

2. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak

Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dan pihak ketiga misalnya hakim.

3. Penyelesaian secara cepat.

Pada zaman di mana persoalan bisa makan waktu sampai satu tahun untuk di sidangkan di Pengadilan bertahun-tahun lamanya jika kasus tersebut terus banding, pilihan untuk melakukan mediasi sering kali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa.

Kekurangan atau kelemahan mediasi, menurut Munir Fuady antara lainnya ialah:

1. Bisa memakan waktu yang lama
2. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak

3. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai.
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.
5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

Menurut Takdir Rahmadi, di temukan 5 (Lima) kelemahan mediasi, yaitu pertama, bahwa mediasi hanya dapat di selenggarakan secara efektif jika para pihak mewakili kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak akan berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela. (Munir Fuady, Op.Cit., hlm.50-51)

C. Pengintegrasian Mediasi ke Lembaga Peradilan

Konsep mediasi di tempatkan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, namun dalam perkembangannya di Indonesia, telah ditarik dan dintegrasikan ke dalam lingkungan peradilan berdasarkan pada PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang di tetapkan pada tanggal 31 Juli 2008.

Pengintegrasikan mediasi kedalam pengadilan tersebut merupakan langkah dan terobosan besar dan berharga yang di tempuh oleh Mahkamah Agung yang sebenarnya telah di mulai sebelumnya, sebagaimana di atur dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat pertama menerapkan Lembaga Damai.

Substansi hukum SEMA dan Perma tersebut ialah mengoptimalkan konsen perdamaian yang telah di atur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, namun kurang berfungsi baik sebagaimana yang di harapkan. Hal itu pun diakui oleh M. Yahya Harahap, bahwa fakta menunjukan kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Op. Cit., hlm. 241).

Subtansi hukum PERMA No. 01 Tahun 2008 dapat dipahami dari latar belakangnya yang tergambar pada konsiderans “ Meninbang” sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah menumbuhkan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan

memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutuskan.

3. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 ternyata di temukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Bahwa pertimbangan PERMA No. Tahun 2008 pada huruf a, mengakui mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah adalah bagian penting dari pencapaian asas-asas peradilan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4)

Pemikiran bahwa mediasi sebagai salah proses penyelesaian sengketa yang sederhana cepat dan berbiaya ringan diartikan bahwa, yang di maksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Melalui mediasi, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diyakini dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa Keadilan.

Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan telah ditentukan sebagai suatu kewajiban oleh hakim untuk mewujudkannya, dan sebagai kewajiban maka hakim dituntut untuk mendamaikan memaksimal mungkin para pihak yang berperkara dan berperan aktif menjadikan proses mediasi sebagai upaya hukum yang harus dilakukan, sekaligus menghindari perkara tersebut berlanjut menjadi perkara biasa

D. Tahanan Mediasi Menurut PERMA N0.01 Tahun 2008

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diwujudkan melalui suatu tahanan yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 4 (Empat) tahanan sebagaimana dikemukakan Gary Goodpaster, sebagai berikut: (Munir Fuandy, Arbitrase Nasional, Op.Cit., hlm. 48)

Tahap pertama : menciptakan forum

Tahap Kedua : mengumpulkan dan membagi-bagi informasi

Tahap ketiga : pemecahan masalah

Tahap keempat : pengambilan keputusan

Pada tahap pertama, kegiatan yang dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut:

1. Rapat gabungan
2. Statemen pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
 - a. Mendidik para pihak

- b. Menentukan aturan main pokok
- c. Membina hubungan dan kepercayaan
- 3. Statemen para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah :
 - a. Dengar pendapat (*Heading*)
 - b. menyampaikan dan klarifikasi informasi
 - c. cara-cara interaksi

Tahap kedua: mengumpulkan informasi dan membagi-bagi informasi kegiatan-kegiatan pada tahap ini yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan informasi selanjutnya
- 2. mengetahui lebih mendalam keinginan para pihak
- 3. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya.
- 4. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar menyelesaikan masalah.

Tahap ketiga: Pemecahan masalah

Kegiatan-kegiatan pada tahap ini yang dilakukan oleh mediator:

- 1. Menetapkan agenda
- 2. Kegiatan pemecahan Masalah
- 3. Memfasilitasi kerja sama
- 4. Identifikasi dan klarifikasi itu dan masalah
- 5. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan
- 6. Mempersoalkan pilihan-pilihan tersebut
- 7. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

Tahap Keempat: Pengambilan keputusan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat-rapat bersama
2. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah
3. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan
4. Mengonfirmasi dan klarifikasi kontra
5. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontra
6. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
7. Mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka
8. Memantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya
9. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontranya.

Tahapan-tahapan atau proses mediasi tersebut dapat disebutkan sebagai tahapan-tahapan mediasi konvensional, yang lebih banyak bergantung pada kemampuan mediator menjembatani kedua belah pihak, membangun rasa saling percaya-mempercayai, mengajukan sejumlah alternatif atau opsi yang dapat di terima kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Sedangkan tahapan-tahapan mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 didahului dengan ketentuan Umum (Bab I), yang memuat sejumlah definisi pada pasal 1, bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. PERMA adalah peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa diahdiri oleh pihak lainnya.
4. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian.

PERMA No. 01 Tahun 2008 mengatur lebih lanjut perihal ruang lingkup dan kekuatan berlakunya PERMA, yang pada pasal 2 ayat-ayatnya di sebutkan bahwa:

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan/atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. (Periksa PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan)

Berdasarkan ketentuan tersebut ruang lingkup dan ketentuan berlakunya PERMA No.01 Tahun 2008 menjadi jelas dan kuat, mengingat sifat perdamaian menurut pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg hanya bersifat sukarela, bahwa hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 justru wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian melalui mediasi.

Tahanan mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2008 merupakan larangan awal yang dimulai dengan tahap Pra mediasi yang ditentukan sebagai kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana ditentukan pada pasal 7 ayat (1). Hakim, melalaui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak yang berperkara mendorong para pihak agar menempuh proses mediasi.

E. Pengetian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*”, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata cerai” yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri (KBBI, 2008: 261). Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri.

Istilah perceraian juga dijumpai di dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putus pengadilan”.

Jadi secara yuridis istilah “perceraian” berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Perceraian pada prinsipnya dilarang dalam Islam, tetapi diperbolehkan apabila perceraian sebagai pintu akhir dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya sudah tidak bisa lagi mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri tersebut.

Mengutip pendapat Al-Jaziri dalam buku karangan Anik Farida, Dkk yang berjudul "Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat" memaparkan bahwa secara etimologis para ulama memberikan rumusan yang berbeda tentang arti talak. Beliau berpendapat bahwa talak menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu (Anik, 2007: 20).

Kemudian, Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya *al-fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, mengatakan: talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talak atau yang seperti dengannya, atau menghilangkan ikatan pernikahan disaat ini ataupun yang akan datang dengan lafadz tertentu (Wahbah, 1989: 356).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 bahwa talak adalah ikrar suami satri di hadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara bagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129 KHI menyatakan:

“Seorang suami akan mengajukan talak kepada istrinya, dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 KHI menyatakan:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai supaya hukum banding atau kasasi”

Sedangkan pasal 131 berbunyi:

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama menasehati dua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama menjatuhkannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusan mempunyai hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama yang dihadri oleh istri atau kuasanya.
 - a. Bila suami tidak mengikrarka talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai hukum yag tetap, maka hak ikrar suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
4. Setelah sidang penyaksian ikrar Pengadilan Agama membuat penetapan tentang teerjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakannya pencatatan, helai kedua dan ketiga

masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yaitu berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Namun, berakhirnya pernikahan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, apalagi kalau mereka sudah mempunyai anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu: (Ahmad, 1995: 269-272).

1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dalam hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal-hal ini Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah berfirma dalam QS. An-Nisa'/4:34.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّلِحَاتُ قُنُتْنَ حَفِظْتُ ۖ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيِّ الْكَبِيرِ ۙ ٣٤

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. An-Nisa'/4:34).*

2) Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi datang dari suami. Selama ini sering disalah pahami nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Quran juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang dilihat dalam QS. An-Nisa'/4:128.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ ١٢٨

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan*

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan (QS. An-Nisa'/4:128).

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istri berulang kali mengingatkan namun tetap tidak ada perubahan, maka Al-Quran seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa'/4:128 menganjurkan perdamaian dimana istri harus lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

Inilah ayat yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan nusyuz. Sedangkan menurut Mahmud Saltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pada suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

3) Terjadinya Siquq

Dalam menangani perkara siqah, Allah menyampaikan pada para suami istri yang sedang dilanda problem konflik, agar mencari

bantuan pertama kali pada keluarga untuk ikut serta dalam berupaya mendamaikan keduanya, setelah secara personal suami istri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikannya lagi. Hal ini tergambar dalam QS. An-Nisa'/4:35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS.Am-Nisa'/4-35).*

Dari ayat diatas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (mediator) dari pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri, ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

Hadis Rasul Mengenai perceraian yaitu: “Perbuatlah halal yang sangat dibenci Allah Swt adalah Talaq (Cerai), Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Seringkali kita dengar dalam persidangan penasehat perkara perceraian atau dalam mediasi. Sementara itu data menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat di hamper setiap pengadilan Agama atau mahkamah Syar’iyah diseluruh

Indonesia, Terlebih lagi didaerah Jakarta. Mediasi begitu tidak berhasil mengurangi perceraian, ribuan kali perceraian terjadi ribuan kali pula Allah membencinya.

Dengan demikian, maka tugas dan wewenang para hakam yang diutus dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menjadi jembatan, penengah bagi orang yang berselisih
- b. Seorang hakam harus menyelidiki langsung pokok masalah yang menjadi penyebab atau melatar belakangi perselisihan antara kedua belah pihak.
- c. Mengupayakan solusi jalan damai bagi kedua pihak yang bersengketa
- d. Menjadi saksi dan mengemukakan pendapatnya kepada hakim tentang apa yang telah terjadi dan apa yang paling maslahat agi kedua belah pihak, untuk kemudian menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa hakam adalah sebagai wakil dari para pihak, maka hakam harus mempunyai syarat-syarat:

- a. Dari keluarga dan mendapat persetujuan dari para pihak
- b. adil
- c. mukallaf

d. mengetahui tugas dari seorang hakam

e. hakam tidak harus laki-laki.

Mutawalli al-Sya'rawi menambahkan bahwa hakam dapat juga dari orang-orang dekat (bukan keluarga) suami istri, dengan syarat:

f. memiliki kepedulian atas keharmonisan dan keberlangsungan hubungan suami istri

Menurut Zmakhsyari, seorang hakam itu ialah laki-laki yang dapat diterima kesaksiannya, mendapat kesaksian dari kedua belah pihak, adil/sholeh, mukallaf, mengetahui tugas sebagai hakam, mempunyai niat untuk mencari kemaslahatan bersama, serta disyariatkan hakam itu dari keluarga masing-masing.

Khulu' Secara Bahasa Khulu' adalah melepaskan atau menanggalkan.

Sedangkan secara terminologis, khulu' adalah perceraian antara suami-isteri di sertai dengan konvensasi atau tebusan yang diberikan isteri kepada suami.

Rukun dan ketentuan Khulu'

Menurut jumhur ulama rukun khulu'ada 5 :

1. Pihak yang memasrahkan khulu' yaitu suami
2. Pihak yang menerima khulu'isteri

3. Iwadh atau tebusan
4. Perkara yang di tebus yaitu kesenangan dari perkawinan
5. Shigat atau redaksi khulu'

Layaknya akad pada umumnya khulu' pun mengharuskan adanya serah terima di antara pihak-pihak yang terlibat akad. Sebagai pihak yang memasrahkan suami wakil atau walinya harus menyatakan khulu' atau menyatakan talak di sertai dengan tebusan, seperti ungkapan seperti ungkapan saya khulu' engkau dengan tebusan uang 1000.000 juta atau saya jatuhkan talak satu kepadamu dengan tebusan lima juta (Ustadz M Tatam Wijaya Nu Online)

Di Indonesia khulu' lebih dikenal juga dengan istilah cerai gugat. Namun, kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara cerai gugat dan khulu' dan minta cerai sama-sama merupakan keinginan cerai yang datang dari pihak isteri.

Faktor penyebab khulu' jika memperhatikan simpulan para ulama fiqih yang di gali dari dalil-dalil agama, maka alasan khulu' terbilang ringan. Asalkan ada alasan dari pihak isteri, kemudian ia mampu membayar iwadh atau tebusan kepada suami, msks khulu' bisa di jalankan.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 peraturan pemerintah no.9 Tahun 1075 telah mengatur bahwa khuluq termasuk salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang dapat terjadi alasan atau beberapa alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembunyikan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain Selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri
6. Antara suami dan isteri selalu ada perselisihan sehingga tidak ada harapan dalam rumah tangga
7. Suami melanggar ta'liq talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Demikian hal ihwal tentang khulu'dalam tata hukum pernikahan, baik dari perspektif para ulama fiqih maupun dari perspektif himpunan hukum syariat yang di undangkan oleh negara (KH)

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang di tulis oleh Putut Basuki “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” menjelaskan sesuai dengan Hukum islam yaitu untuk menjadi penengah dan mendamaikan para pihak yang akan bercerai, maka hal ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sedangkan wewenang mediator dalam Perma No.1 tahun 2016 bahwasanya mediator di pengadilan tidak berhak memutus perkara. Jenis Penelitian ini adalah lapangan dalam arti mengumpulkan data di lapangan.

Skripsi Khairul Latifah “Pandangan Mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang” Jenis penelitian dengan metode lapangan atau emperis atau penelitian lapangan atau emperis penelitian secara langsung terhadap obyek yang dikaji dan yang menjadi obyek penelitian penelitian Pengadilan Agama Malang.

Skripsi M.Arif Putra S judul skripsi: Pelaksanaan Mediasi terhadap perkara cerai gugat di Pengadlan Agama Sengeti, jenis penelitian ini adalah emperis atau penelitian lapangan,yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan. Penelitian M Arif Putra S menjelaskan terdapat dua faktor pendukung keberhasilan mediasi terhadap perkara cerai gugat istri di Pengadilan Agama Sengeti di antaranya: penegakan disiplin kinerja, dimana dengan adanya di siplin kerja maka mediator dapat berperan penuh dalam memberikan perannya sebagai mediator dapat menguasai segala permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang ingin bercerai.

Skripsi Opi Marya Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi peran hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian berdasarkan perma No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B Kabupaten muaro Jambi. Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa mediasi berdasarkan Perma No.1 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Sengeti belum berjalan secara efektif. Sebagai tolak ukurnya dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif di tunjukan dengan tingginya jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus serta kecilnya jumlah perkara perceraian yang berhasil di mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Jenis metode Penelitian menggunakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat gejala gejala sosial yang berkaitan dengan hukum islam praktik legislasi di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan sebuah Skripsi atau karya ilmiah tidak lepas dengan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman. Penelitian dapat berhasil jika peneliti mampu memahami dan mengetahui metode yang di dilakukan. Metode yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016: 14)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga di sebut penlitian lapangan. Yaitu mengkaji apa yang berlaku di masyarakat. (Sugiyono, metode penelitian kuanitatatif dan kualitatif dan R&D) atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk menemukan fakta fakta, data data yang dibutuhkan, setalah data yang yang dibutuhkan terkumpul kemudian meuju kepada identifikasi masalah yang pada

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah ,sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam observasi ini, agar memperoleh hasil yang valid dan rasional maka ada beberapa metode yang kami guakan:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Para pihak

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi lapangan ke ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan sumber non manusia. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba (1985) mengartikan rekaman sebagai tulisan atau pernyataan yang di persiapkan untuk individua tau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya peristiwa (Syamsuddin, 2006: 108)

Terdapat beberapa alasan mengapa digunakan sumber ini.

Pertama sumber ini selalu tersedia dan murah (terutama ditinjau dari konsumsi waktu) kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan sitausi yang terjadi

dimasa lampau dengan dapat di analisis kembali tanpa mengalami perubahan, ketiga rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya. Kempat, sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Akhirnya, sumber ini, tidak seperti responden manusia adalah nonrekatif.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

waktu penelitian peneliti melakukannya di bulan Juni sampai bulan September 2021. Dan adapun Lokasi Penelitian yang diambil dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah di Pengadilan Jakarta Pusat, yang terletak di Jl. Rawasari Selatan. No. 51, RT. 14/RW.9 Rawasari, Kecamatan Cempaka, Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang orang pilihan peneliti yang di anggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 4 (Empat Mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Para Pihak yang yang melaksanakan mediasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Strategi ini dipilih untuk membangun pemahaman terhadap fenomena kompleks yang diteliti dan juga berguna untuk triangulasi. Dalam upaya peningkatan kualitas data, memperoleh informasi dari berbagai sumber

dengan cara yang berbeda-beda, menghasilkan perbedaan situasi dan pemahaman sehingga dapat membantu menggambarkan secara kompleksitas. Data yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang merupakan ekspresi dari pengalaman objek yang meliputi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, juga data-data sekunder yang diperoleh dari informan tambahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Teknik observasi yang digunakan ini adalah partisipan, yaitu peneliti terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu, guna mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di pengadilan Agama Jakarta Pusat khususnya dalam efektivitas mediasi dalam perkaraperceraian.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan yang mendalam. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interviu adalah sebagaiberikut:

- a) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

- b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan semistruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas kondisi mengenai pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan kelas jakarta pusat.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi

G. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah “jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin.

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu terjadi dapat disadari dan dapat pula mengatasinya.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara

Kisi-kisi instrumen penelitian :

Kisi-kisi instrumen penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti guna melengkapi kelengkapan data penelitian dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Gambaran kisi kisi penelitian ini adalah sebagai

Aspek	Indicator	Sumber	Teknik
Pelaksanaan perkara mediasi Penghambat dan pendukung mediasi Tingkat keberhasilan mediasi		Mediator Para Pihak	Wawancara Dokumentasi Observasi

H. Teknis Analisis Data

Didasarkan atas asumsi awal tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan para ulama tentang hakam/mediator, kemudian mengkaji dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan perceraian di Pengadilan Agama dan secara khusus, mengenai peraturan tentang prosedur pelaksanaan mediasi.

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan Agama jakarta pusat.

Dalam kajian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa

ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar hukum atau hakim mediator. Data yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupalaporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antarlain:

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi;
- b) Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam bentuk teks naratif.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pusat. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.¹⁹ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Lokasi

Pengadilan Agama Jakarta Pusat beralamat di Jalan Rawasari Selatan No. 51, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2. Sejarah pembentukan pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pada awalnya dahulu, Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama Majelis Distrik sebagaimana nama awal pada saat didirikan oleh Kolonial Belanda pada tahun 1828 yang kemudian bernama Priesteraad atau Penghoeloe gercht atau Raad Agama berdasarkan stb 1882 No. 152. Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang merupakan penerus dan pelanjut bagi Pengadilan Agama Jakarta sebagaimana tersebut dalam keputusan Menteri Agama RI No.4 Tahun 1967, maka sejak tanggal 17 Januari 1967 Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya sebagai Pengadilan Induk yang memiliki empat kantor cabang Pengadilan. Oleh karena Majelis Distrik didirikan berdasarkan ketetapan Komisaris Jendral Hindia Belanda No. 17 tanggal 12 maret 1828, maka selayaknya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari kelahiran Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di bawah ini adalah para tokoh yang pernah memimpin Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah indonesia merdeka;

Table 4.1**Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

No.	NAMA	PEIODE BERTUGAS	KETERANGAN
1.	K.H. Ahmad Shodri	1950 s/d 1956	Pensiun
2.	KH. Abdullah Hasan	1957 s/d 1957	Pensiun
3.	KH. Abdul Syakur Chairi	1960 s/d 1962	Pensiun
4.	KH. Much. Muchtar	1962 s/d 1975	Pensiun
5.	Drs. Muhail	1975 s/d 1982	Pensiun
6.	Drs. Jabir Mansyur	1982 s/d 1986	Pensiun
7.	Drs. Supangat	1987 s/d 1992	Pelaksana Tugas Ketua
8.	Drs. H.Muh Rum Nessa SH., MH.	1998 s/d 1998	Pelaksana Tugas Ketua
9.	KH. Salim Abdul Samad, SH.	1998 s/d 2000	Pelaksana Tugas Ketua
10.	Drs. H. M. Said Munji SH.	2000 s/d 2004	Pelaksana tugas ketua
11.	Drs. M. Abu Dawud, SH.	2004 s/d 2005	Pelaksana Tugas Ketua
12.	Dra. Hj. Djazimah Muqoddas, Sh., M.Hum	2005 s/d 2006	Pelaksana Tugas Ketua
13.	Dr. H Arsyad Mawardi, SH., MH.	2006 s/d 2008	Pelaksana tugas Ketua
14.	Drs. H. Masrum M. Noor, MH.	2008 s/d 2011	Pelaksana Tugas Ketua
15.	Drs. Tata Sutayuga, SH., MH.	2011 s/d 2013	Pelaksana Tugas Ketua
16.	Dra. Hj. Rokhanah, Sh., MH.	2013 s/d 2015	Pelaksana tugas ketua
17.	Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.	2015 s/d 2019	Pelaksana tugas ketua
18.	Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailelah, S.H., M.H.I	2019 s/d 2021	Pelaksana tugas ketua
19	Dr. H. Muslikin, M.H	2021 sekarang	

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2021

3. Keadaan pegawai pengadilan Agama Jakarta Pusat

Untuk pelayanan terhadap masyarakat di bidang hukum dan hal-hal yang terkait dengannya, Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki beberapa karyawan termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pegawai/Staf yang keseluruhannya berstatus PNS dan juga masih ada pegawai honorer, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Muslikin, M.H	Ketua
2.	Drs. H. Gunawan M.H	Wakil Ketua
3.	Dra. Hj. Hafsa, S.H	Hakim
4.	Dra.Hj.Sa'diati S.H S.H M.H	Hakim
5.	Drs. Wawan Iskandar	Hakim
6.	Drs. Jajat Sudrajat, S.H M.H	Hakim
7.	H.M. Arief, S.H M.H	Hakim
8.	Dr. H. Jarkasih, M.H	Hakim
9.	Dra Hj. Ermawati M.H.I	Hakim
10.	Dra. Hj Harmala Harahap, M.H	Hakim
11.	Drs. H. Udin Najmudin S,H., M.H	Hakim
12.	Drs. H. Hudri S,H M.H	Hakim
13.	Dra. Nurmiwati M.H	Hakim
14.	Drs. H. Muhammad Umar, S,H., M.sy	Hakim
15.	Dra. Nurhayati, M.H	Hakim
16.	Abdullah, S.H M.H	Panitera
17.	Neneng Kurniati, S.Ag	Panitera Muda Hukum
18.	Fitri Astini S.H	Panitera Muda Permohonan
19.	Ahmad Irfan S.H	Panitera Muda Gugatan
20.	Rona Handayani S.H	Panitera Pengganti
21.	Yulisma S.H	Panitera Pengganti
22.	Murtakiyah S.H	Panitera Pengganti
23.	Nurwilis S.H	Panitera Pengganti
24.	Lusiah Saragih S.H	
25.	Faizatur Rahmah M.H	Panitera Pengganti

26.	Eva Zulhaefah S.H	Panitera Pengganti
27.	Rizal Mutaqin SE.M.M	Sekretaris
28.	Siti Fajriah, S.E	Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan
29	Putri Dea Larasati. S.AK	Staf
30	Zulfa Aini, A.Md	Staf
31	Budi Sukirno	Jurusita
32	Wardono	Jurusita
33	Imam Sya'bani	Jurusita
34	Kamaruddin, S.Kom	Jurusita
35	Nanag Nurwahyudi S.H	Jurusita
36	Rianco Sari, M.M	Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan
37	Debi, M.B.A	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Infoarmasi Pelaporan
38	Mahdaniah	Staf
39	Fita Alfiany, S,Kom	Jurusita Pengganti
40	Hiram Sulistio S, Kom	Jurusita Pengganti
41	Ahmad Fadli A, Md	Jursita Pengganti
42	Nyanyu Asha, A.Md	Jurusita Pengganti

43	Drs. Saharun	Jurusita Pengganti
44.	M. Mukhlis	Staf

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2021

B. PEMBAHASAN

1. pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas 1 A

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

a. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016

Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- 2) Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

b. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2016 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator, akan tetapi penulis mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Jakarta Pusat . Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang penulis dapat sajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Daftar Nama Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nama	Nomor Sertifikat
H. Dedi Juniawan, S.H	Nomor Sertifikat 029/8-P/BP4/IV/2018
Tetti Jelita, S.SE.,S.H	Nomor Sertifikat 1634/PMN/104/2016
Drs. H. Syaiful Anwar, M.H	Nomor Sertifikat 093/APSI DIY/SB/IX/2015
Desy Trihartini., S.H	Nomor Sertifikat 95/KMA/SK/V/2018

Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Praktik Pelaksanaan mediasi itu sendiri dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Penetapan Mediator

Secara teknis sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator, pertama kedua belah pihak hadir di persilahkan untuk memilih mediator di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah mempunyai mediator non hakim yang bersertifikat, kemudian setelah kedua belah pihak hadir lalu setelah itu ditentukan siapa mediatorsnya maka para pihak menghubungi mediator untuk kapan melakukan mediasi. Mediator merupakan penengah dari para pihak yang berperkara yang di pilihkan oleh Majelis Hakim waktu sidang pertama (Syaiful Anwar M.H Mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat).

b. Teknik Mediasi

Teknik Mediasi merupakan cara Mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini adalah teknis yang harus mampu dilakukan oleh Mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.

Kemampuan dalam menyampaikan kata-kata yang tepat dan tidak terkesan berpihak kepada salah satu pihak merupakan bagian terpenting dalam mediasi. Sebab mediator tidak bisa memihak kepada salah satu pihak melainkan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

2. faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan agama kelas 1 A jakarta pusat

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi :

a. Kemampuan Mediator.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik (H. Deddi Juniawan S.H, Mediator PAJP, Wawancara 14 Oktober 2021).

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah

dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi (H. Dedy Juniawan S.H, Wawancara, 14 Oktober 2021).

c. Moral dan Kerohanian.

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi (Desy Trihartini S.H, Mediator PAJP, Wawancara, 12 Oktober 2021).

d. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan

menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama (Tetty Jelita S.SE.S.H, Mediator PAJP, wawancara, 13 Oktober 2021).

1) Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut :

a) Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Menurut perkara 1582/Pdt.G/2021/PA.JP bahwa Penggugat tetap pada gugatannya karena Penggugat Trauma kepada Tergugat karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan asisten rumah tangganya . Karena Penggugat sudah 3 kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan tetapi ketika di mediasi oleh Mediator mediasi berhasil sehingga di cabut gugatannya. Dan yang ketiga Penggugat benar benar ingin kuat bercerai karena sudah di berikan maaf tetap melakukan kesalahan sehingga ketika di mediasi tidak berhasil. Akan tetapi pihak Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangganya. (Maretha Yunita Pihak Perkara mediasi PAJP)

Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

b) Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak

dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi dikarenakan 75% perkara khususnya perceraian jikalau sudah mengajukan ke Pengadilan Agama pasti ingin bercerai (Drs. H. Syaiful Anwar M.H, Mediator PAJP, Wawancara, 12 Oktober 2021).

C) Cara Mediator memediasikan

Mediator ketika memediasikan Para Pihak apa benar benar sudah menguasai isi masalahnya apa hanya sekedar formalitas seperti Penggugat dan Tergugat ketika sudah sepekat bercerai sehingga mediator tidak memberi wejangan atau masukan masukan sehingga menyebabkan penghambat keberhasilan mediasi. Karena seorang mediator sangat membantu Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa. (H.Deddy Juniawan S.H Mediator PAJP, Wawancara, 14 Oktober 2021)

2) Faktor Penempatan Pelaksanaan Mediasi.

Dari beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut hemat penulis, hal penyebab utama yang paling mendasar sehingga mediasi di Pengadilan Agama tidak berjalan efektif adalah penempatan pelaksanaan mediasi itu sendiri yang tidak tepat, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendamaikan serta mempertahankan ikatan tali perkawinan antara suami-isteri yang tengah dilanda konflik/perselisihan rumah tangga (syikak).

Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakam ketika terjadi perselisihan diantara suami isteri, sebelum diketahui diantara mereka siapa yang berbuat nusyuz atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat nusyuz, sementara suami enggan untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan tidak menceraikannya dengan baik (Ibnu Qudamah, 107). Menurut Imam Syafi'i, kata *فابعثوا* (*fab'atsu*) dalam QS al-Nisa' ayat 35 bermakna wajib, untuk menghindari kemudlaratan.

Terkait kedudukan dan kewenangan hakam para ulama berbeda pendapat sebagaimana penulis telah uraikan pada bab sebelumnya. Penulis sendiri lebih cenderung kepada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa hakam tidak mempunyai wewenang dalam hal ihwal pemutusan ikatan suami-isteri, karena tidak ada indikasi selain kata islah (mendamaikan) dalam QS al-Nisa'/4: 35 tersebut. Pada intinya penulis sepakat bahwa yang diperintahkan mengangkat hakam ialah penguasa, namun bukan berarti bahwa yang diangkat itu juga harus dari penguasa, karena penggunaan dlamir "hi" pada kata ahlihi dan "ha" pada kata alihapenyebutan 2 kata hakam atau hakamain, menunjukkan bahwa hakam yang diangkat oleh penguasa itu merupakan wakil yang merepresentasikan masing-masing pihak, baik dari pihak suami maupun isteri.

Sehingga dapat dijelaskan, Hakam ialah sekelompok orang (2 orang atau lebih) dari keluarga pihak-pihak yang berselisih, yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-ihwal pasangan dan problematika diseperti mereka, yang dipilih oleh hakim (*ulul amri*) berdasarkan pada netralitas dan kesungguhan mereka untuk mencari kemaslahatan, dan diangkat serta ditugaskan (*diutus*) untuk

bermusyawarah secara proaktif baik sesama hakam maupun dengan pasangan yang berselisih (menjembatani dan mengengahi), untuk mencari akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. Solusi jalan damai itulah yang kemudian ditawarkan kepada pasangan suami-isteri yang berselisih untuk dijadikan jalan-jalan kesepakatan damai bagi keduanya.

Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, dan dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syikak (perpecahan) pada pasangan suami-isteri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut. Adapun hasil penyelidikan dan pendapat para hakam selama ditugaskan, menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun alat bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara nantinya

3. Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Agama kelas 1 A Jakarta Pusat

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, penulis menggunakan Laporan hasil Mediasi Perdamaian Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2020 dan September 2021. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil.

Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. Berikut penulis rangkum laporan mediasi

perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tertera pada tabel di bawah:

Tabel 4.4
Laporan Hasil Mediasi 2020

No.	Bulan	Jenis Perkara		Keterangan					
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Berhasil		Tidak Berhasil		Berhasil Sebagian	
				CT	CG	CT	CG	CT	CG
1.	Januari	18	28	-	-	18	28	-	
2.	Februari	5	26	1	-	4	26	-	
3.	Maret		3	-			3	-	
4.	April	5	2	-	-	5	2	-	
5.	Mei		10	-	-	-	10	-	
6.	Juni	5	7	-		4	7	1	
7.	Juli	7	15	-	2	6	13	1	
8.	Agustus	3	6	-	-	1	6	2	
9.	September	13	1	-	1	11		2	
10.	Oktober	8	-	-	-	5		3	
11.	November	6	24		2	2	24	4	
12.	Desember	2	13	-	3	1		1	
Total		72	135	1	9	39	91	14	

Sumber Data: Observasi, 2021.

Tabel 4.5
Hasil Mediasi Januari tahun 2021- September 2021

No.	Bulan	Jenis Perkara		Keterangan					
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Berhasil		Tidak Berhasil		Berhasil Sebagian	
				CT	CG	CT	CG	CT	CG
1.	Januari	13	10	-	3	5	7	8	
2.	Februari	11	23	1	-	2	21	9	1
3.	Maret	10	16	-	-	1	16	9	-
4.	April	8	15	1	1		13	7	1
5.	Mei	5	8	3	-	3	7	2	1
6.	Juni	7	13	-	-	6	11	1	2
7.	Juli	4	4	-	2	1	2	3	-
8.	Agustus	14	17	1	1	6	16	7	
9.	September	11	20	-	2	3	17	1	8
Total		83	126	7	10	27	110	47	13

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2021.

Dari data yang terdapat pada tabel 4.4 di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2020 jumlah perkara cerai gugat yang dimediasi adalah sebanyak 135 perkara, jauh lebih banyak daripada perkara cerai talak yaitu sebanyak 72 perkara. Bahkan rata-rata tiap bulan angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun 2020. Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak di tahun 2020 adalah 1 dari 72 perkara dan angka keberhasilan sebagian cerai talak 14 perkara. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai gugat adalah 9 dari 135 perkara atau Angka kegagalan mediasi pada perkara cerai talak adalah 39 perkara dan angka kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat mencapai 91 perkara.

Data 4.5 di peroleh keterangan bahwa pada tahun 2021 sampai september jumlah perkara cerai gugat yang dimediasi 126 perkara sedangkan jumlah perkara cerai talak 83 jauh lebih banyak dari pada cerai talak. Angka keberhasilan cerai Talak di tahun 2021 sampai september adalah 7 perkara dan angka keberhasilan sebagian cerai talak adalah 47 perkara, angka ketidakberhasilan mediasi adalah 27 perkara. Sedangkan angka keberhasilan mediasi perkara cerai gugat adalah 10 perkara dan angka keberhasilan sebagian 13 perkara angka ketidakberhasilan cerai gugat adalah 110 perkara.

Dari tabel 4.4 dan 4.5 diatas, tergambar bahwa hasil pelaksanaan upaya keberhasilan mediasi di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi dari tahun 2020 sampai September 2021 upaya keberhasilan sangat meningkat.

Total Jumlah yang di mediasikan selama 2020 sampai September 2021 sebanyak 416 Perkara. rata rata cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa mediasi perkara perceraian di pengadilan Agama Jakarta pusat kelas 1 A, bahwa mediasi belum efektif adapun faktor faktornya sebagai berikut : tingkat masyarakat yang menjalankan proses mediasi sangat rendah dikarenakan Tergugat/Termohon tidak hadir. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak tepat dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Swt, dalam QS an-nisa /4 : 35.

2. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung mediasi adalah : kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga adanya titik temu antara para para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian.

Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat mediasi adalah:

Keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga hal ini yang menyulitkan mediator untuk mendamaikan para pihak.

4. Data yang di peroleh dari hasil penelitian tentang tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai PERMA No. 2016 hanya saja tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Tahun 2020 jumlah mediasi yang berhasil hanya 10 perkara dari 207 perkara dan tahun 2021- sampai September 2021 jumlah mediasi yang berhasil 17 perkara dari 209 perkara.

B. Saran

Diakhir penulisan Skripsi ini, penulis ingin mengajukan saran-saran yaitu:

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar dapat mengevaluasi pelaksanaan mediasi sehingga untuk kedepannya angka keberhasilan mediasi bisa di tingkatkan dan bisa mengurangi angka perceraian
2. Diperlukan adanya penyuluhan hukum yang diatur dalam PERMA No. 1 2016 guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Abbas, Sahrizal, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet:1, 2009.
- Abbas,Syahrial, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet:1, 2009.
- Ali Bin Muhammad Al Jarjani, *Al-Ta'rifat*, Jedah: AL-Haramain,t.th.
- B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, h. 168.
- Buku Tanyak dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT),2008.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bandung: Cet.II , Alfabeta, 2010Syamsuddin,et.al, *metode penelitian pendidikan bahasa*, bandung, PT Remaja Rosdakarya,2006.
- Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS.A-Nisa':4/34.
- Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS.A-Nisa':4/34.
- Forum Kajian Ktab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: IkS, FK3, 2001.

Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Pustaka Kartini, Cet.II, 1993.

I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Imam Abi al-Qaim Jar Allah Mahmud, *Tafsir al-Kasysyaf*, Beirut: Jilid II, cetakan, I, Dar al-Kutub al-ilmiah, 1995.

Karim, Helmi, *Fikih Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.Siddiki,*Mediasi di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*,Artikel di akses pada tanggal 11 November 2014 dari[Http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf](http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf).

Fuady, Munir. *Hukum bisnis dalam Teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 1996

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Marbun ,B.N, *Kmaus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, Cet:1, 2006.

Mutawalli al-Syafi', *Yass 'alunaka fi al-Din wa al-Hayat*, Kairo, Jilid I, Maktabah at-Taufiqiyyah, t.th.

Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Quran dalam mengelola Konflik Menjadi Haromi*.

Nu Online Ustadz M Tatam Wijaya.

Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat*, FH Universitas Sumatera Utara, Medan: USU 2006.

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat Pasal 1 Angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Rafiq,Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet:II, 2001.

Syahril Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

W Head, John, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.

Lampiran I

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman wawancara

1. Mediator

- a. Bagaimana mediasi dalam pandangan bapak/ibu sebagai mediator ?
- b. Mengapa mediasi harus dilakukan dan apa dasar hukumnya ?
- c. Berapakah Jumlah perkara setiap bulannya yang di mediasi ?
- d. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
- e. Bagaiman tahapan-tahapan proses yang dilakukan mediator pada saat bimbingan dalam mediasi ?
- f. Seberapakah penting bimbingan atau penguatan yang diberikan oleh mediator dalam proses mediasi ?
- g. Bimbingan apa saja yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi ?
- h. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada saat pemberian bimbingan dalam proses mediasi ?
- i. Untuk menjadi mediator apa saja syarat syarat yang harus dipenuhi ?
- j. Siapa saja yang dapat menjadi mediator ?
- k. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ?

1. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ?
 - m. Apa yang dilakukan oleh mediator dan para pihak jika mediasi Tidak berhasil?
2. Pedoman wawancara para pihak yang berhasil mengikuti mediasi
 - a. Apa yang anda ketahui tentang mediasi ?
 - b. Adakah bimbingan yang di berikan oleh mediator pada saat proses mediasi kepada para pihak ?
 - c. Bimbingan apa saja yang diberikan pada saat proses mediasi ?
 - d. Apakah bimbingan yang diberikan oleh mediator sangat berpengaruh terhadap kehidupan anda ?

B. Pedoman Observasi

1. Mengamati proses bimbingan yang dilakukan oleh mediator.
2. Mengamati pelayanan yang ada dalam lokasi penelitian
3. Mengamati sikap mediator pada saat pemberian bimbingan.
4. Mengamati interaksi antara para pihak dan mediator